

**PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM HAL
PEMBUATAN PASPORT DITINJAU DARI
SEGI HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka
Penulisan Skripsi

OLEH

IMMANUEL P. SIMAMORA

**NIM : 00 840 0153
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : IMMANUEL P. SIMAMORA
NIM : 00 840 0153
PROG. STUDI : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM HAL PEMBUATAN PASPORT DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Darma Sembiring, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Suhatriza, SH.MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH,M.HUM.
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LBS, SH,M.HUM.
3. PENGUJI I : DARMA SEMBIRING, SH.
4. PENGUJI II : SUHATRIZAL, SH, MH.

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**



(SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.)

**KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA**

.....

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M.HUM.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akbirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **"PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM HAL PEMBUATAN PASPORT DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)"**. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M, Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Darina Sembiring, SH, sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana. semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun. Damai semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2005

Penulis

(IMMANUEL P. SIMAMORA)
NIM. 00 840 0153

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Pengesahan Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PASPORT DAN KEIMIGRASIAN	10
A. Pengertian Pasport	10
B. Jenis-Jenis Pasport	11
C. Proses Pengurusan Pasport	15
D. Pengertian Imigrasi.....	18
BAB III. TINJAUAN TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DAN PASPORT PALSU	30
A. Pengertian Pemalsuan Identitas	30
B. Jenis-Jenis Pemalsuan.....	35

	C. Pemalsuan Pasport Sebagai Bentuk Perbuatan Pidana	38
BAB III.	SANKSI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PASPORT	51
	A. Petugas Penyidik di Bidang Keimigrasian.....	51
	B. Sebab-Sebab Timbulnya Pemalsuan Pasport.....	60
	C. Sanksi Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pembuatan Pasport Palsu.....	63
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	68
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini khususnya dalam penegakan hukum.

Keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992, menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Yang dimaksud dengan Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melaksanakan perjalanan antar negara.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah

Indonesia. Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah mendapat tanda bertolak. Yang dimaksud dengan tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Surat perjalanan inilah yang disebutkan dengan istilah paspor.

Paspor merupakan hak semua warga negara, tetapi meskipun demikian ada hal-hal tertentu seorang warga negara dikenakan pencegahan untuk perjalanan ke luar negeri. Dengan perubahan tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat mengajukan persyaratan-persyaratan seperti pembuatan paspor untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Di bidang keimigrasian hal ini disebut dengan istilah pencegahan dimana seorang warga negara yang berada di dalam negeri dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Untuk menghindari tindakan pencegahan tersebut maka seseorang berupaya agar ia dapat memiliki paspornya, dan dengan sebab tersebut cara atau jalan satu-satunya yang dapat ditakukan adalah dengan memalsukan identitas. Dengan pemalsuan tersebut maka seseorang dicegah yang untuk bepergian ke luar negeri dapat mengurus paspornya kembali.

Dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 1992, dijelaskan bahwa menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh limajuta Rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.
- B.P. Paulus. *Himpunan perundang-Undangan RI yang Bertautan Antara Warga Negara dan Orang Asing*. PT. Sumbangsih Mekar. Bandung. 1995.
- C.S.T. Kansil. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN, Balai Pustaka. Jakarta. 2003.
- G.J. Wolhoff. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. NV. Timun Mas. Jakarta. 1978.
- J.T. Prasetyo. *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*. PT. Gramedia, Jakarta. 1994.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- P.A.F. Lamintang *Delik-Delik Khusus. Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Penerbit Sinar Baru. Bandung. 1997.
- R. Felix Hadi Mulyanto, dan Endar Sugiarto. *Paheun, Imigrasi, dan Karantina*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.
- Riduan Syahrani. *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana II. Delik-Delik Tertentu*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. 1998.
- Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1982.

Wantjik Saleh. *Peraturan Baru Tentang Kewargamegaruan Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1980.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986.

